

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang, yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius menurut tujuan suami istri dan Undang-Undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut lembaga perkawinan.¹

Dalam KUH Perdata, pengertian perkawinan tidak dengan tegas diatur ketentuannya seperti Pasal 26 yang memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata dan Pasal 27 bahwa perkawinan menganut prinsip monogami. Pasal 103 menyatakan bahwa suami dan isteri harus saling setia, tolong menolong dan bantu membantu. Meskipun tidak dijumpai sebuah definisi tentang perkawinan, ilmu hukum berusaha membuat definisi perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal abadi.²

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai : “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani.

¹ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Presentasi Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 106.

² Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 132.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah, perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kata mitsaqan ghalidhan ini ditarik dari firman Allah SWT yang terdapat pada Surat An-Nisa ayat 21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا
غَلِيظًا

Artinya : *“Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan kepada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (mitsaqan ghalidhan)”*.⁴

Dan menurut etimologi para ulama fikih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis. Dibawah ini akan dijelaskan pengertian perkawinan menurut para ulama' fiqih sebagai berikut.⁵

1. Imam Syafi'i mengartikan, pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi (*mathoporic*) nikah itu artinya hubungan seksual.
2. Hanafiah, “nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja” artinya kehalalan seorang laki-laki untuk melakukan beristimta' dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i.
3. Hanabilah nikah adalah akad yang menggunakan lafaz inkah yang bermakna tajwiz dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.

⁴ Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 21, Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Bandung, hlm. 81.

⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2004, hlm. 38.

4. Al-Malibari mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang mengandung kebolehan (ibahat) melakukan persetubuhan yang menggunakan kata nikah atau tazwij.
5. Muhammad Abu Zahrah didalam kitabnya al-ahwal al-syakhsiyyah, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.

Dari pendapat diatas definisi perkawinan dalam fikih dapat disimpulkan memberikan kesan bahwa perempuan ditempatkan sebagai objek kenikmatan bagi sang laki-laki. Yang dilihat pada diri wanita adalah aspek biologisnya saja. Ini terlihat dalam penggunaan kata al-wat' atau al-istimta' yang semuanya berkonotasi seks.

B. Dasar Perkawinan

1. Anjuran Melaksanakan Perkawinan

Dalam Al-Qur'an Allah telah menganjurkan umatnya untuk menikah dengan memberikan contoh bahwa sunnah para Nabi yang merupakan tokoh teladan mereka menikah.

Allah berfirman dalam Surat Ar-Ra'd ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِغَايَةِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Artinya : “Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan”.⁶

Terkadang masih banyak orang yang ragu-ragu untuk menikah, karena ia sangat takut memikul beban berat dan menghindarkan diri dari kesulitan. Namun Islam telah memperingatkan bahwa dengan kawin,

⁶ Al-Qur'an Surat Ar-Ra'd ayat 38, Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Bandung, hlm. 81.

Allah akan memberikan penghidupan yang berkecukupan kepadanya, menghilangkan kesulitannya dan diberikannya kekuatan untuk mengatasi kemiskinan.

Allah berfirman dalam Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui” .⁷

2. Hukum Melakukan Perkawinan

Hukum Islam mengenal lima kategori hukum yang lazim dikenal dengan sebutan al-ahkam al-khamsah (hukum yang lima) yakni: wajib (harus), sunnah atau mustahab atau tathawwu’ (anjuran atau dorongan, atau sebaiknya dilakukan), ibahah atau mubah (kebolehan), karahah atau makruh (kurang atau tidak disukai, sebaiknya ditinggalkan) dan haram (larangan keras).⁸

Adapun pengertian dari kelima hukum tersebut adalah sebagai berikut:

a. Wajib (harus)

Wajib yaitu perkawinan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) serta memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir benar dirinya akan melakukan zina manakala tidak melakukan perkawinan. Keharusan perkawinan ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina adalah wajib.⁹

⁷ Al-Qur’an Surat An-Nur ayat 32, Al-Qur’an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur’an, Bandung, hlm. 354.

⁸ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 91.

⁹ *Ibid.*, hlm. 92.

b. Sunnah

Perkawinan menjadi sunnah bila dilakukan seseorang dipandang dari dipandang dari faktor pertumbuhan jasmaninya sudah wajar dan cenderung untuk kawin. Ia sudah punya kemampuan membiayai hidup sendiri. Baginya melakukan perkawinan sunnah, bila dia kawin menerima pahala, kalau tidak atau belum kawin, dia tidak berdosa.¹⁰

c. Ibahah atau mubah (kebolehan)

Ibahah atau mubah yaitu perkawinan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau yang menghalang-halangi. Perkawinan ibahah inilah yang umum terjadi di tengah-tengah masyarakat luas, dan oleh kebanyakan ulama dinyatakan sebagai hukum dasar atau hukum asal dari nikah.¹¹

d. Karahah atau makruh (kurang atau tidak disukai, sebaiknya ditinggalkan)

Perkawinan dikatakan makruh jika seseorang dilihat dari sudut pertumbuhan jasmani sudah pantas untuk kawin. Namun, ia belum ada kesanggupan untuk membiayai kehidupan keluarga setelah kawin. Dikhawatirkan perkawinannya akan membawa sengsara bagi istri dan anaknya. Orang seperti ini baginya makruh melangsungkan perkawinan. Bila tidak kawin dengan pertimbangan, tidak berdosa. Asal selalu berupaya agar tidak terjerumus berbuat dosa.¹²

e. Haram (larangan keras).

Perkawinan berubah menjadi haram jika perkawinan tersebut bertujuan tidak baik menganiaya pasangan. Misalnya, seorang laki-laki hendak mengawini seorang perempuan dengan tujuan menganiaya atau memperolok-olokan istri (perempuan). Maka haram bagi laki-laki itu menikah dengan perempuan tersebut. Perkawinan dengan muhrim,

¹⁰ Armaidi Tanjung, *Free Sex No Nikah Yes*, Amzah, Jakarta, 2007, hlm. 141.

¹¹ Muhammad Amin Sauna, *Op. Cit*, hlm. 93.

¹² Armaidi Tanjung, *Op.Cit*, hlm.142.

perempuan muslim dikawinkan dengan laki-laki nonmuslim, juga haram, begitu pula larangan untuk poliandri.¹³

3. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.¹⁴

Dalam masyarakat adat khususnya yang bersifat kekerabatan tujuan perkawinan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan garis keturunan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan. Sedangkan tujuan perkawinan menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْثًا وَرَبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.¹⁵

Dalam hal ini tujuan perkawinan menurut hukum Islam terdiri dari:

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ Komariah, *Hukum Perdata*, Universita Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, hlm. 40.

¹⁵ Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 3, Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Bandung, hlm. 77.

- a. Berbakti Kepada Allah
- b. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita itu saling membutuhkan
- c. Mempertahankan keturunan umat manusia
- d. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita.
- e. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.

Kelima tujuan perkawinan ini didasarkan kepada Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.¹⁶

C. Rukun, Syarat Perkawinan

1. Rukun Perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang adanya menjadi syarat sahnya perbuatan hukum dan merupakan bagian dari perbuatan hukum tersebut. Rukun perkawinan berarti dari perbuatan hukum tersebut. Rukun perkawinan berarti sesuatu yang menjadi bagian perkawinan yang menjadi syarat sahnya perkawinan.¹⁷

Menurut jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan

¹⁶ Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Bandung, hlm. 406.

¹⁷ Abdul Haris Naim, *Fiqh Munakahat*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, Kudus, 2008, hlm. 67.

pembahasan maka uraian rukun perkawinan yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Calon mempelai laki-laki

Rukun perkawinan yang pertama adalah adanya calon mempelai laki-laki. Adapun calon mempelai laki-laki harus memenuhi syarat mampu melaksanakan akad sendiri yakni:¹⁸

- 1) Islam
- 2) Baligh
- 3) Berakal sehat
- 4) Tidak dipaksa
- 5) Bukan mahram calon mempelai wanita
- 6) Tidak sedang ihram haji atau umrah
- 7) Tidak mempunyai halangan yang mengharamkan nikah.

b. Calon mempelai perempuan

Rukun perkawinan yang kedua adalah calon mempelai wanita. Adapun calon mempelai wanita harus memenuhi syarat berikut:¹⁹

- 1) Islam
- 2) Berkal sehat
- 3) Bukan mahram calon mempelai laki-laki
- 4) Tidak sedang ihram atau umrah
- 5) Tidak mempunyai halangan yang meramkan nikah.

c. Wali

Wali adalah orang bertanggung jawab bertindak menikahkan mempelai wanita. Adapun syarat- syaratnya adalah:²⁰

- 1) Laki-laki
- 2) Dewasa
- 3) Mempunyai hak perwalian

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 68.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 69.

²⁰ Amiur, *Op. Cit.*, hlm. 62.

4) Tidak terdapat halangan perwalian

d. Dua orang saksi

Orang yang dapat ditunjuk sebagai saksi nikah ialah seorang yang :

- 1) Seorang laki-laki
- 2) Muslim
- 3) Adil
- 4) Berakal sehat
- 5) Baligh
- 6) Mengerti maksud akad nikah
- 7) Tidak terganggu ingatan
- 8) Tidak tuna rungu atau tuli.

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta mendatangi akta nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.²¹

e. Akad (ijab qabul)

Akad terdiri dari ijab dan qabul. Ijab adalah ucapan yang terlebih dahulu terucap dari mulut salah satu kedua belah pihak untuk menunjukkan keinginannya membangun ikatan. Kabul adalah apa yang kemudian terucap dari pihak lain, yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan atas apa yang telah diwajibkan oleh pihak pertama.²²

Sebagai contoh misalnya lelaki mengatakan kepada perempuan, “aku menikahimu” dan perempuan mengatakan , “aku terima”. perkataan lelaki itu disebut ijab dan yang dikatakan perempuan adalah kabul.

Sesungguhnya beberapa ulama (fuqaha) berpendapat bahwa akad nikah itu dianggap terjadi secara sah dengan kata-kata zawajtu (aku

²¹ *Ibid.*, hlm. 73.

²² Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Era Intermedia, Solo, 2005, hlm. 34.

jodohkan) atau ankahtu (aku kawinkan) dari calon pengantin perempuan atau walinya atau wakilnya.²³

Adapun syarat akad (ijab qabul) adalah:

- 1) Dengan kata tazwij atau terjemahannya
- 2) Bahwa antar ijab wali dan qabul calon mempelai laki-laki harus beruntun dan tidak berselang waktu
- 3) Hendaknya ucapan qabul tidak menyalahi ucapan ijab, kecuali kalau lebih baik dari ucapan ijab
- 4) Pihak-pihak yang melakukan akad harus dapat mendengarkan kalimat ijab qabul.

2. Syarat Perkawinan

Menurut Undang-undang bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan haruslah dipenuhi syarat-syarat pokok demi sahnya suatu perkawinan antara lain: syarat materiil dan syarat formil.²⁴

a. Syarat Materiil

Syarat materiil yaitu syarat mengenai orang-orang yang hendak melangsungkan perkawinan, terutama mengenai persetujuan, ijin dan kewenangan untuk memberi ijin.²⁵

Syarat materiil diatur dalam Pasal 6 s/d 11 UU No. 1/1974 yang dapat dibedakan lagi dalam syarat materiil yang absolut/mutlak dan syarat materiil yang relatif/nisbi.

Syarat materiil yang absolut/ mutlak merupakan syarat-syarat yang berlaku dan tidak membeda-bedakan dengan siapapun dia akan melangsungkan perkawinan meliputi syarat mengenai pribadi seorang yang harus diindahkan untuk perkawinan pada umumnya.

Adapun syarat materiilnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 meliputi:²⁶

²³ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, PT Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 45.

²⁴ Titik Triwulan Tutik, *Op.Cit*, hlm. 117.

²⁵ Komariah, *Hukum Perdata*, Universitas Muhamadiyah Malang, Malang, 2004, hlm. 43.

²⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

- 1) Batas umur minimum pria 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun (Pasal 7 ayat 1 UU No. 1/1974). Dalam hal terdapat penyimpanan dari batas umur tersebut dapat meminta dispensasi kepada pengadilan
- 2) Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian atau persetujuan antara kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1)
- 3) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua (Pasal 6 ayat 2).

Sedangkan syarat materiil yang relatif/nisbi, merupakan syarat yang melarang perkawinan antara seorang dengan seorang yang tertentu. Hal ini telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:²⁷

- 1) Larangan kawin antara orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, yakni hubungan kekeluargaan karena darah dan perkawinan, yang ditentukan dalam Pasal 8 UU No.1/1974:²⁸
 - a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas
 - b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
 - c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri
 - d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/ paman susuan
 - e) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemeknekan dari isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang

²⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

- f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarng kawin.
- 2) Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali seorang suami yang oleh pengadilan diijinkan untuk poligami karena telah memenuhi alasan-alasan dan syarat-syarat ditentukan (Pasal 9 UU No.1/1974)
- 3) Larangan kawin bagi suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10 UU No.1/1974)

Larangan kawin seperti Pasal 10 tersebut sama dengan larangan kawin yang ditentukan dalam Pasal 33 KUH Perdata ayat 2 yang menentukan bahwa perceraian setelah yang kedua kalinya antara orang-orang yang sama, adalah terang.

- 4) Seorang wanita yang putus perkawinannya dilarang kawin lagi sebelum habis jangka tunggu (Pasal 11 UU No. 1/1974).

b. Syarat Formil

Syarat formil atau syarat lahir (eksternal adalah syarat yang berhubungan dengan tata cara atau formalitas yang harus dipenuhi sebelum proses perkawinan.²⁹

Adapun syarat-syaratnya berdasarkan PP no 9 Tahun 1975 sebagai berikut:³⁰

- 1) Pemberitahuan akan dilangsungkannya perkawinan oleh calon mempelai baik secara lisan maupun tertulis kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan (Pasal 3 dan 4 PP No. 9/1975)

²⁹ Titik Triwulan Tutik, *Op. Cit.*, hlm 118.

³⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

- 2) Pengumuman oleh Pegawai Pencatatan dengan menempelkannya pada tempat yang disediakan di Kantor Pencatatan Perkawinan. Maksud pengumuman itu ialah untuk memberikan kesempatan kepada orang yang mempunyai pertalian dengan calon suami/isteri itu atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan (misalnya kejaksaan) untuk menentang perkawinan itu kalau ada ketentuan Undang-Undang yang dilanggar. Pengumuman tersebut dilaksanakan setelah Pegawai Pencatat meneliti syarat-syarat dan surat-surat kelengkapan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai.

Perkawinan tidak boleh dilangsungkan sebelum melewati hari ke 10 setelah diumumkan (Pasal 10 No.9/1975). Menurut Pasal 57 KUH Perdata yang masih berlaku karena tidak diatur dalam UU No. 1/1974, pengumuman yang sudah melewati 1(satu) tahun sedang perkawinan belum juga dilaksanakan, maka perkawinan menjadi daluwarsa dan tidak boleh dilangsungkan kecuali melalui pemberitahuan dan pengumuman baru.

D. Syarat Sahnya Perkawinan

Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu (Pasal 2 ayat 1).³¹ Dengan penjelasan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Rumusan Pasal 2 ayat 1 beserta dengan penjelasannya itu menerangkan bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, kalau tidak, maka perkawinan itu tidak sah.³²

³¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

³² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Sedangkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Pandangan *pertama* undang-undang tidak secara jelas menguraikan maksud dari pencatatan dalam penjelasan umum hanya dikatakan bahwa tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan itu tidaklah menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, tetapi menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjai, jadi semata-mata bersifat administratif. Sedangkan soal sahnya perkawinan, undang-undang perkawinan dengan tegas menyatakan pada pasal 2 ayat 1, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Untuk melaksanakan pencatatan Pasal 2 Peraturan Pelaksanaan menyatakan bahwa bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, sedangkan bagi mereka yang tidak beragama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan.³³ Pandangan *kedua* bahwa perkawinan disamping dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, perkawinan tersebut juga harus dicatatkan. Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga apabila salah satu unsur pasal tersebut tidak terpenuhi maka perkawinannya tidak sah.³⁴ Terhadap dua pandangan diatas penulis sependapat dengan pendapat yang kedua, adapun dasar argumentasi hukumnya adalah sebagai berikut:³⁵

³³ Wanjik Saleh, dikutip oleh Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*, CV. Kiara Science, Kudus, 2015, hlm.47.

³⁴ Rekso Wibowo, Dikutip oleh Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia*, CV. Kiara Science, Kudus, 2015, hlm. 47.

³⁵ Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia*, CV. Kiara Science, Kudus, 2015, hlm. 48.

- a. Pasal 2 (2)UUP telah dirumuskan secara organik oleh pasal 2 ayat (1) UUP yang pelaksanaannya diatur oleh pasal 3 s/d 9 PP 9/1975 tentang tata cara pelaksanaan UU perkawinan
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, telah menolak permohonan uji materiil pasal 2 UUP, selanjutnya menyatakan setiap perkawinan diwajibkan untuk dicatatkan
- c. KH Inpres No. 1/1991 dan Kemenag No. 154/1991 Pasal 5,6 dan 7 (1) memperkuat bahwa pencatatan menjadi syarat syahnya akad nikah
- d. SE BAKN No. 48/SE/1990 tentang petunjuk pelaksanaan PP No. 45/1990 butir IX: istri PNS yang dinikah sah, yaitu sesuai dengan Pasal 2 (1) dan Pasal 2 (2) UUP.

Maka dapat disimpulkan perkawinan tanpa dihadapan yang berwenang merupakan perkawinan dibawah tangan, sehingga merupakan perkawinan yang tidak sah dalam prespektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan dibawah tangan tidak memiliki akta otentik, sehingga seseorang yang melakukan perkawinan dibawah tangan akan kesulitan membuktikan tentang terjadinya perkawinan. Dapat dikatakan bahwa perkawinan yang memenuhi rumusan Pasal 2 ayat 1 merupakan perkawinan dibawah tangan, hanya sah menurut agama dan kepercayaannya. Dan perkawinan yang memenuhi Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 merupakan perkawinan yang sah menurut agama dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

E. Tatacara Perkawinan

Yang dimaksud dengan tatacara perkawinan ialah pelaksanaan perkawinan itu sendiri. Sebagai diketahui pelaksanaan perkawinan itu didahului oleh kegiatan-kegiatan, yang dilakukan oleh calon mempelai maupun oleh pegawai pencatat perkawinan.

Dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia telah mengatur tatacara perkawinan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang

perkawinan dan terdapat dalam BAB III Pasal 10 dan 11 adalah sebagai berikut dibawah ini.³⁶

Adapun Pasal 10 berbunyi:

1. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini
2. Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
3. Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 11 yang berbunyi:

1. Sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan berlaku
2. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya
3. Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

³⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang perkawinan.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk lebih memahami perbedaan penelitian ini, maka perlu kiranya diungkap hasil penelitian terdahulu yang sedikit banyak berkaitan dengan topik penelitian, sehingga dapat digunakan untuk referensi dalam penyusunan skripsi ini, diantaranya:

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama peneliti, dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Ahmad Isybah Nurhikam (2012) ³⁷	Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah tentang tidak sahnya Akad Nikah dengan mendahulukan Qabul dan Mengakhiri Ijab	1. Ibnu Qadamah meyakini bahwa mendahulukan Qabul atas Ijab tidaklah sah karena secara tekstual akad nikah itu sendiri adalah mengenai perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul. 2. Istibath hukum yang digunakan adalah Istishhab.	Fokus penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah mengenai pendapat Ibnu Qabul mengenai tidak sahnya akad nikah yang mendahulukan qabul dan mengakhiri Ijab sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti menggunakan pendapat ulama' setempat mengenai pelaksanaan akad nikah dirumah.
2.	Nenih Nur	Tinjauan Hukum Islam	1. Dalam praktiknya	Dalam penelitian

³⁷ Skripsi, Ahmad Isybah Nurhikam, *Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah tentang tidak sahnya Akad Nikah dengan mendahulukan Qabul dan Mengakhiri Ijab*, Institut Agama Islam Negeri Wali Songo Semarang, Semarang, 2012

	Hasanah (2012) ³⁸	Praktik Akad Nikah bagi Mempelai Tunawicara di KUA Kecamatan Sewon Bantul	pernikahan mempelai tunawicara ini sesuai dengan ketentuan Islam. Yang mana mempelai dapat melakukan pengqabulan dengan dua cara yaitu isyarat dan tulisan. 2. Juru bicara dapat dikatakan wakalah, statusnya sesuai dengan hukum Islam. Dalam Pasal 26 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dalam hal tertentu ucapan qabul dapat diwakilkan.	tersebut lebih memfokuskan pada praktik pernikahan mempelai tunawicara. Sedangkan penelitian yang akan diteliti lebih memfokuskan pada pelaksanaan akad nikah dirumah.
3.	Fatah Zukhrufi (2012) ³⁹	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Via Neet Meeting Teleconference (Studi	K.H M.A Sahal Mahfudh berpendapat bahwasanya akad nikah melalui neet meeting	Penelitian tersebut berfokus pada pendapat K.H M.A Sahal Mahfudh

³⁸ Skripsi, Nenih Nur Hasanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Nikah Bagi Mempelai Tunawicara di KUA Sewon Bantul*, Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2012.

³⁹ Skripsi, Fatah Zukhrufi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Via Neet Meeting Teleconference (Studi Atas Pemikiran Hukum Islam K.H M.A Sahal Mahfudh)*, Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2012.

		<p>Atas Pemikiran Hukum Islam K.H M.A Sahal Mahfudh)</p>	<p>teleconference ini hukumnya tidak sah, karena beliau beranggapan bahwa suatu pernikahan khususnya dalam akad nikah itu suatu akad yang berbeda dari akad-akad yang lain.</p>	<p>mengenai tidak sahnya akad nikah via neet meeting teleconference, sedangkan penelitian yang akan diteliti penulis mengenai pendapat ulama tentang pemberian berkat kepada penghulu ketika menikahkan mempelai diluar kantor.</p>
--	--	--	---	---

G. Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir peneliti dalam mengadakan penelitian adalah sebagai berikut: perkawinan merupakan pintu gerbang yang sakral, yang dimasuki oleh setiap insan untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama keluarga. Setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 masyarakat dalam melaksanakan perkawinan dapat memilih berdasarkan tempat dan biayanya. Pelaksanaan perkawinan dilaksanakan di kantor (KUA) dengan biaya Rp 0, sedangkan diluar kantor (di rumah, di hotel, di masjid, dsb) dikenakan biaya Rp 600.000.

Akan tetapi masyarakat desa Babat Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak dalam melaksanakan akad nikah yaitu mereka lebih memilih melaksanakan akad nikah dirumah. Mereka mempunyai alasan sendiri mesilnya karena lebih nyaman, lebih sakral atau yang lainnya sehingga akad nikah dilaksanakan di rumah.

Gambar 1

Kerangka berfikir tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

